

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PENGHELAPAN DALAM
JABATAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh:

HERIYADI DJUNAEDI

NIM : 20302300388

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PENGHELAPAN DALAM
JABATAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

HERIYADI DJUNAEDI

NIM : 20302300388

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PENGHELAPAN DALAM JABATAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HERIYADI DJUNAEDI**
NIM : 20302300388
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PENGGELOPAN DALAM JABATAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

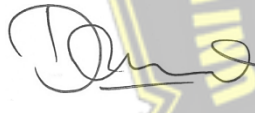
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,



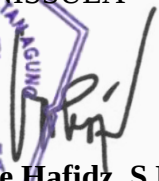
Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERIYADI DJUNAEDI
NIM : 20302300388

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PENGHELAPAN DALAM JABATAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(HERIYADI DJUNAEDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HERIYADI DJUNAEDI
NIM	: 20302300388
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PENGHELAPAN DALAM JABATAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(HERIYADI DJUNAEDI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Analisis Yuridis Pemidanaan Penggelapan Dalam Jabatan Berbasis Kepastian Hukum*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus selaku pembimbing Tesis
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Pejabat yang melakukan penggelapan termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun berdasarkan Pasal 374 KUHP. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan berbasis kepastian hukum, untuk mendeskripsikan dan menganalisis Hambatan dan Solusinya dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, merupakan kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja, baik di sektor swasta maupun pemerintahan, dan memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan, masyarakat, serta negara. Pemidanaan, seperti dalam kasus Nomor 18 K/Pid/2021, yang menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada pelaku, mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, namun perlu diimbangi dengan upaya pemulihan kerugian korban. Hambatan seperti kesulitan pembuktian, lemahnya pengawasan internal, keterbatasan kesadaran perusahaan untuk melapor, lamanya proses hukum, serta pengaruh sosial dan politik seringkali memperlambat proses penegakan hukum dan mengurangi efek jera. Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal perusahaan, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan bukti, edukasi kepada perusahaan mengenai pentingnya pelaporan kasus, reformasi sistem peradilan untuk mempercepat proses hukum, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum melalui transparansi dan pengawasan independen. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pemidanaan yang lebih efektif, adil, dan memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku serta perlindungan bagi korban.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Penggelapan dalam Jabatan; Kepastian Hukum.*

Abstract

Officials who commit embezzlement fall within the realm of criminal law. Perpetrators of the crime of embezzlement in office for those who are not holding public office can be sentenced to prison for a maximum of 5 years based on Article 374 of the Criminal Code. The aim of this research is to describe and analyze the implementation of criminalization of perpetrators of embezzlement in office based on legal certainty, to describe and analyze the obstacles and solutions in the implementation of punishment of perpetrators of embezzlement in office.

This legal research uses an empirical legal research approach. Empirical juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.

The criminal act of embezzlement in office, as regulated in Article 374 in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code, is a crime that involves abuse of trust in work relationships, both in the private and government sectors, and has a significant impact on companies, society and the state. Sentencing, such as in case Number 18 K/Pid/2021, which sentenced the perpetrator to 1 year in prison, reflects the principles of justice and legal certainty, but needs to be balanced with efforts to restore the victim's losses. Obstacles such as difficulties in proving, weak internal supervision, limited awareness of companies to report, the length of the legal process, and social and political influences often slow down the law enforcement process and reduce the deterrent effect. To overcome this, it is necessary to strengthen the company's internal monitoring system, use technology in managing evidence, educate companies about the importance of reporting cases, reform the justice system to speed up the legal process, and increase the integrity of law enforcement officials through transparency and independent supervision. This approach is expected to ensure the implementation of sentences that are more effective, fair, and provide an optimal deterrent effect for perpetrators and protection for victims.

Keywords: Conviction, Embezzlement in Office; Legal certainty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	12
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan Tesis	33
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	35
B. Tinjauan Umum tentang Penggelapan dalam Jabatan	50

C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana ...	54
D. Penggelapan dalam Jabatan Perspektif Islam	66
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pemidanaan Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan Berbasis Kepastian Hukum.....	74
B. Hambatan dan Solusinya dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan	86
BAB III : PENUTUP	
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.¹ Hal ini tentunya akan berjalan dengan baik ketika dijalani dengan benar oleh subyek hukum didalamnya.

Masuknya globalisasi di berbagai bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, menggiring masyarakat menuju pada gaya hidup yang serba praktis. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang setiap harinya. Sadar atau tidak semakin berkembangnya berbagai bidang kehidupan turut mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini terjadi karena ketidakmampuan dalam menjaring informasi dan budaya yang masuk sehingga memungkinkan timbulnya kejahatan atau tindak pidana.²

¹ Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021, hlm 509-534

² Buana, A. P., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), hlm. 117-126.

Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak atau oknum untuk melakukan dan menghalalkan segala cara yang dapat berimbas pada kerugian dari segi kekayaan yang akan diderita oleh seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut. Kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya sebaliknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.

Kejahatan yang marak dan terus berkembang hingga saat ini adalah kejahatan terhadap harta benda. Menurut Adami Chazawi, kejahatan terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain (bukan milik petindak). Salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana penggelapan.³

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang, karena

³ Gatra, D., Pasamai, Kadir, Buana, & Aswari, *Stagnancy of Land Use Arrangement Former Cultivation Rights. Substantive Justice International Journal of Law*, 1(1), 2018, hlm 1-8.

lemahnya suatu kejujuran. Pasal 374 KUHP pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan, maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.⁴

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebenarnya memiliki perbedaan. Dari segi pengertian, Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa korupsi adalah “perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.⁵ Sedangkan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.⁶

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.

⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA*, cetakan kelimabelas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 231-240

⁵ Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus* (Unsur dan Sanksi Pidananya), Hlm.23-24

⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHPA Op Cit.* Hlm. 238.

Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh

R. Soesilo dalam bukunya:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.⁷

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja, sehingga bukanlah hal yang sulit untuk

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor Politeria: 1995), Hlm. 259

melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih dalam perusahaan.⁸

Berdasarkan pendapat Umar Ma'ruf "Banyaknya Tindak Pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Tindak Pidana pembunuhan membuat aparat kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan dan dalam mengungkap suatu tindak pidana diperlukan alat bukti." Dari pendapat tersebut bahwa untuk membuat terang adanya suatu tindak pidana maka diperlukan adanya suatu penyidikan dan alat bukti.⁹

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP lama yang masih berlaku pada saat ini dan Pasal 486 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,¹⁰ yaitu tahun 2026. Tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut dikenal dengan penggelapan dalam bentuk pokok. Menurut Pasal 372 KUHP, pelaku penggelapan dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp900 ribu. Kemudian, menurut Pasal 486 UU 1/2023, pelaku penggelapan dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp200 juta.

Sebuah contoh perkara yang terjadi dalam putusan Nomor 18 K/Pid/2021, Mahkamah Agung menolak kasasi Terdakwa Den Hadi Sastrawijaya yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaannya yang dilakukan secara

⁸ Mahendri Massie. Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI/No. 7/Sep/2017, hlm. 101

⁹ Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal, Semarang, 2017

¹⁰ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("UU 1/2023")

berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terdakwa, sebagai sales PT. Axindo Infotama Cabang Serang, menerima pembayaran dari 22 konsumen dengan total Rp97.431.750,00 atas penjualan produk Smartfren berupa voucher kuota internet dan kartu perdana. Namun, uang tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan melainkan digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Judex Facti dinyatakan telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga putusannya dikuatkan.

Dari kasus diatas dapat diketahui tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun, termasuk juga pihak yang berada di dalam ataupun diluar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan penggelapan. Sebab dalam melakukan penggelapan ada 2 pihak yang bersangkutan antara bawahan dan atasan dalam perusahaan maupun Instansi.

Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian/profesinya, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu atau pencabutan hak menjalankan profesi tertentu.¹¹

¹¹ Pasal 377 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 491 ayat (2) jo. Pasal 86 huruf f UU 1/2023

Pejabat yang melakukan penggelapan termasuk dalam ranah hukum pidana. Berdasarkan pasal-pasal di atas, pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun berdasarkan Pasal 374 KUHP, atau dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta berdasarkan Pasal 488 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Sedangkan bagi pelaku penggelapan yang merupakan pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum, berpotensi dipidana penjara paling lama 7 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul *“Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan Berbasis Kepastian Hukum.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan berbasis kepastian hukum?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusinya dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan berbasis kepastian hukum.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Hambatan dan Solusinya dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penegakan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), atau juga bisa berarti pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Sedangkan yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara hukum. Dalam Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis yang berasal dari bahasa Romawi kuno, yaitu yurisdicus, dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus.

Dari pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan definisi analisis yuridis sebagai suatu proses menelaah suatu permasalahan dari sudut pandang hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt”*. Hukum

pidana tanpa pembedaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pembedaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.¹²

Pembedaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan, sebagai hukum, sedangkan "pembedaan" diartikan sebagai penghukuman.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “verduistering” dalam bahasa Belanda.¹³ Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau

¹² Chairul Huda, 2006. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

¹³ Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989) Hal.49.

sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”

4. Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁴

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.

¹⁴ Fernando M. Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Buku Kompas, 2007, hlm 95

Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai suatu nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.¹⁵ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶ Roeslan Saleh menyatakan bahwa:¹⁷ “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana,

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

¹⁷ Roeslan Saleh. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. hlm. 10

tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁸ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁹

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

asas-asas hukum pidana.²⁰ Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhkan pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat

²⁰ Gemilang, G., Ismaidar, I., & Zarzani, T. R. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2024, hlm 8455–8471.

diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan

pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *Retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²¹

Tujuan pemidanaan adalah dasar membenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana. Ada berbagai macam alasan yang memberikan dasar membenaran penjatuhan pidana, seperti alasan karena pelaku pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, untuk menghentikan pelaku melakukan tindak pidana berikutnya, untuk menenangkan hati korban bahwa masyarakat peduli terhadap apa yang telah menyimpannya, untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, melindungi masyarakat dari bahaya dan perbuatan orang-orang yang tidak jujur, untuk memberi

²¹ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002, hlm. 25

kesempatan pada pelaku untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, dan untuk membuat orang sadar bahwa hukum harus dipatuhi.

Teori *Utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam

semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”²²

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²³

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005. Hlm. 12

²³ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm 42

(karena orang membuat kesalahan) melakukan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²⁴

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

a. Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan

Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (Generale Prevenie) atau Pencegahan

Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap

masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:²⁵ Menegakan Kewibawaan, Menegakan Norma Membentuk Norma

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁶

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Op Cit*. Hlm. 23

²⁶ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 1992. Hlm. 54

rusak dalam masyarakat dan prevensi general.²⁷ Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁸

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

²⁷ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002

²⁸ Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 1986, hlm 12

- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah pembedaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.²⁹

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pembedaan, yang

²⁹ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm 14

dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Jeremy Bentham dilahirkan di London tahun 1748. Ia hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi yang masif, juga mengikuti terjadinya revolusi di Perancis dan Amerika yang membuat Bentham bangkit dengan teorinya. Ia banyak diilhami oleh David Hume dengan ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. *“the greatest happiness of the greatest number”* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka undang-undang harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki

yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*” Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:

1. *Hedonisme kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
2. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
3. *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban

dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. *Pertama*, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. *Kedua*, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara

otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.

Namun demikian apa yang disampaikan oleh Bentham mempunyai arti penting dalam sejarah filsafat hukum. Bentham menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme atas dasar materilistis baru, menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat, mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak, meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan, memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis, memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁰

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.³¹ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.³²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.³³ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

³³ *Ibid*, hlm. 9.

secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a) Buku-buku kepustakaan;

³⁴ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.³⁵

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.³⁶ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara

³⁵ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

³⁶ *Ibid*, hlm 63.

deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Tindak Pidana, penggelapan dalam jabatan, pertanggungjawaban pidana, dan penggelapan dalam jabatan perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan berbasis kepastian hukum dan Hambatan dan Solusinya dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid³⁷, menyatakan bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro³⁸ bahwa:

Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa " Beianda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari Sifat

³⁷ Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, hlm. 33.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan delik.

Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos yaitu³⁹:

- a. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil.
- c. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau *culpa* (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum.

Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP,

³⁹ Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Op.cit*, hlm. 33.

diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

Sejalan dengan hal di atas, R. Soesilo, menguraikan, bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas⁴⁰:

a. Unsur obyektif yang meliputi:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu: tidak melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan".
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu Harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan yang diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

⁴⁰ R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor, hlm. 26-28.

- b. Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana

Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur bahaya/gangguan, merugikan atau disebut *sub socials* sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu⁴¹:

- a. Ada unsur melawan hukum;
- b. Unsur kesalahan; dan
- c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut⁴²:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan. Antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

⁴¹ Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 98.

⁴² Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 121.

- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu); Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepn'viligeerde delicten*); dan
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang diindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang diindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2. Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut⁴³:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); dan
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa⁴⁴:

- a. Kelakuan dan akibat;

⁴³ P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 184.

⁴⁴ Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta, hlm. 104.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa⁴⁵:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. suatu tindakan;
- b. suatu akibat; dan
- c. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*); dan
- b. kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu⁴⁶:

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dadet*) yang dapat berupa:
 - 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat

10. ⁴⁵ Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

⁴⁶ Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang, hlm. 3-5.

mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang. c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum

b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dadei*) yang berupa:

1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).

2) Kesalahan (*schuld*)

a) Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.

c) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

d) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu⁴⁷:

a. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat Mv7), *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wetens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan

⁴⁷ Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), hlm. 80.

Harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu:

- 1) Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
 - 2) Sengaja kesadaran akan kepastian: dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
 - 3) Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.
- b. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang-undang *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.

Lebih lanjut menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas⁴⁸:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai *MvT* tersebut, Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa⁴⁹:

Yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

⁴⁸ Ibid. hlm. 26.

⁴⁹ Leden Marpaung, Op.cit. hlm. 13.

Sedangkan menurut D. Simons mengemukakan bahwa kealpaan adalah⁵⁰:

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul! suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

3. Sanksi Pidana

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk mentaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁵¹

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang

⁵⁰ Ibid. hlm. 25.

⁵¹ Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm. 8.

menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik tersebut.⁵²

Berdasarkan pengertian pidana diatas, dapat diketahui unsur-unsur dan ciri-ciri yang terkandung dalam istilah pidana, yaitu⁵³:

- a. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

⁵² P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

⁵³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 186.

Pada hakikatnya pemidanaan merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana, sedangkan suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti tidak ada sama sekali.⁵⁴

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.⁵⁵ Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Menurut Kanter dan Sianturi, fungsi sanksi adalah⁵⁶:

- a. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang;
- b. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu-satunya sehingga apabila perlu digunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya,

⁵⁴ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194.

⁵⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 29.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 30.

oleh karena itu perlu dikembangkan prinsip pidana *ultimum remedium* tidak menonjolkan sikap *premium remedium*.⁵⁷

Dalam konteks hukum pidana, *ultimum remedium* merupakan asas hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan *premium remedium* merupakan teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum.

Efektifnya sanksi juga tergantung pada karakteristik dan kepribadian orang-orang yang terkena sanksi. Hal ini antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena dan sejauh mana sanksi tersebut mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terkena sanksi tersebut. Faktor keinginan masyarakat juga perlu diperhitungkan, artinya sampai sejauh manakah masyarakat menginginkan bahwa perilaku tertentu dilarang atau dikendalikan secara ketat⁵⁸.

4. Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Mengenai jenis-jenis sanksi pidana, undang-undang membedakan dua macam pidana yaitu pidana pokok dan

⁵⁷ Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 110.

pidana tambahan, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP

dikenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari:

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c) Pengumuman putusan hakim

Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan. Akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi, kumulasi pidana dapat dijatuhkan, yaitu pidana badan dan pidana denda. Selain dari satu pidana pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 35 KUHP) dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari pidana tambahan. Pidana tambahan gunanya untuk menambah pidana pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian.

5. **Pemidanaan**

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Dalam hukum pidana kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal-hal yang sehari-hari dilimpahkan.⁵⁹ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap

⁵⁹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Didalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut “tindakan” (tata tertib).⁶⁰ Di kalangan ahli hukum, istilah “pidana” sering diartikan sama dengan istilah “hukuman”; Demikian pula istilah “pidanaaan” diartikan sama dengan “penghukuman”. Mengenai istilah “pidana” dan “hukuman”, istilah “pidanaaan” dan “penghukuman”, penulis setuju dengan pendapat beberapa ahli hukum yang berusaha memisahkan pengertian istilah-istilah tersebut. Moelyatno⁶¹ misalnya mengatakan, “istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*” adalah istilah-istilah yang konvensional. Sedang istilah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*” merupakan istilah yang inkonvensional. “Dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedang “hukuman” adalah hasil atau akibat dari

⁶⁰ A. Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang, hlm. 2.

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, hlm.1.

penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Pendapat senada dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief⁶², bahwa istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti lebih luas dari istilah “pidana”, karena istilah “hukuman” tidak hanya mencakup bidang hukum saja, tetapi juga istilah sehari-hari misalnya di bidang pendidikan, moral agama dan sebagainya. Sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, karena terkait erat dengan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari pidana itu sendiri.

Sementara sehubungan dengan istilah “pidana” yang diartikan sama dengan istilah “penghukuman”, dikemukakan oleh Soedarto⁶³ bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*), baik itu mencakup hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim, merupakan pengertian “penghukuman dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja; dan maknanya sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veeroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum

⁶² *Ibid.* hlm . 2.

⁶³ *Ibid.* hlm. 1.

bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Dalam kesempatan lain Soedarto juga pernah mengatakan⁶⁴:

Pemberian pidana itu mempunyai dua (2) arti:

- a. dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
- b. dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum Pidana itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa timbulnya dualisme istilah “pidana” dan “hukuman”, “pemidanaan” dan “penghukuman” adalah berpangkal dari perbedaan dalam mengartikan kata “*straf*” (bahasa Belanda) ke dalam Bahasa Indonesia yang oleh sementara kalangan ahli hukum ada yang disinonimkan dengan istilah “pidana” dan ada pula yang menggunakan istilah “hukuman”. Sehubungan dengan dualisme istilah tersebut dikemukakan oleh Sudarto⁶⁵ bahwa istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.

B. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan dalam Jabatan

1. Pengertian Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan merupakan tindakan mengambil barang orang lain secara sebagian atau keseluruhan dimana penguasaan dari barang tersebut sudah ada pada pelaku, namun penguasaan terjadi dengan sah. Salah satu contoh penggelapan dalam jabatan adalah seperti penguasaan barang oleh pelaku dikarenakan pemiliknya menitipkan barang tersebut. Sedangkan

⁶⁴ Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, hlm. 42.

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit. hlm.

untuk penggelapan dalam jabatan dikarenakan tugas atau jabatannya yang memungkinkan orang tersebut melakukan penggelapan.

Penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV yang berkepalanya “Penggelapan” yang mencakup Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 yang di dalamnya diatur mengenai beberapa macam tindak pidana penggelapan. Penggelapan biasa atau penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menurut terjemahan terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut: ⁶⁶

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁶⁷

Sedangkan penggelapan dalam hubungan kerja (dalam jabatan) diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.⁶⁸ Pasal 374 KUHP dalam rumusannya tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap tindak pidana yang diatur di

⁶⁶ Garcia Wurangian, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015), Lex Crimen Vol. VII/No. 8/Okt/2018, hlm 55-63

⁶⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 145.

⁶⁸ *Ibid* hlm 146

dalamnya, tetapi Pasal 374 KUHP dalam praktik kejaksaan dan yurisprudensi sering disebut penggelapan dalam jabatan, antara lain sebagaimana terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1243 K/Pid/2015 di mana baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan pengadilan Pasal 374 KUHP ini disebut sebagai “penggelapan dalam jabatan”.⁶⁹

Tujuannya untuk mendapatkan uang atau barang dalam penguasaannya dimana barang atau uang itu milik orang lain. Dalam pasal penggelapan dalam jabatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 374 KUHP. Adapun penggelapan dalam hubungan kerja (dalam jabatan) diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Rumusan dalam Pasal 374 KUHP memang tidak menyebut secara spesifik bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya disebut sebagai penggelapan dalam jabatan, akan tetapi dalam praktiknya Pasal 374 KUHP dalam yurisprudensi sering disebut penggelapan dalam jabatan, misalnya saja Putusan Mahkamah Agung Nomor 3509/Pid.B/2019/PN.Sby yang menyebutkan bahwa Pasal 374 KUHP ini disebut sebagai “penggelapan dalam jabatan.” Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur dari Pasal 374

⁶⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 1243/K/Pid/2015”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 26 Juli 2022

KUHP terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut: Penggelapan Untuk membuktikan unsur penggelapan dalam Pasal 374 KUHP, maka Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam rumusan Pasal 372 KUHP. Adapun unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah: Barang siapa (ada pelaku); Dengan sengaja dan melawan hukum; Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Sesuai dengan pasal tersebut dijelaskan bahwa penggelapan dalam jabatan merupakan penggelapan yang dilakukan oleh pemegang barang yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya atau juga bisa karena ia mendapatkan upah berupa uang.

2. Penegakan Hukum Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 374. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud ialah:

- 1) Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- 2) Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya, misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan

kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

- 3) Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.⁷⁰

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP hanya berlaku pada seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta. Adapun apabila yang melakukan tindak pidana penggelapan yang memiliki jabatan di ranah pemerintahan maka ia akan dikenakan Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 374 dalam KUHP hanyalah bentuk pemberatan dari pasal 372 KUHP yang merupakan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu apabila tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga jika pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.

C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan

⁷⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP* Bogor Politeria: 1995, Hlm. 259

Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁷¹

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan⁷². menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu

⁷¹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166

⁷² Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.

bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁷³

b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁷⁴

c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan

⁷³ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

⁷⁴ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121

dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat strict liability (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁷⁵

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.⁷⁶ ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif,

⁷⁵ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11

⁷⁶ Op.Cit Eddy O.S. Hiarij, hlm 119

maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁷⁷

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi;⁷⁸ Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁹

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu

⁷⁷ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

⁷⁸ Ibid, hlm. 65

⁷⁹ *Op. Cit*, Eddy O.S. Hiariej, hlm 128

dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁸⁰

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

⁸⁰ Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁸¹

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum

⁸¹ Roeslan Saleh, 1983, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.⁸²

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,

⁸² *Ibid*, hlm 84

- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechttens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni:

- 1) Adanya keadaan *physchis* (*bathin*) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁸³

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau

⁸³ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 171-176.

membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁸⁴

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana

⁸⁴ Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 125

adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian **kesatu** (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

D. Penggelapan dalam Jabatan Perspektif Islam

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk

menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah jarimah.

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *ghasab*, sariqah, khianat.

Adapun kata *ghulul* secara etimologi berasal dari kata kerja (يَغْلُلُ - غُلٌّ) yang masdar (الغُلَّة - الغل و الغليل) invinitive atau verbal noun-nya ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (ارثة حر و) (sangat kehausan dan kepanasan).⁸⁵

Kata (الغلول) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161, yang artinya: Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatnya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada

⁸⁵ M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), hlm. 94.

juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang badar.⁸⁶

Mutawalli Al-Sya'rawi mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, dalam perang badar, Rasul SAW, mengumumkan bahwa “Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama sang terbunuh menjadi miliknya”. Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslimin.

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.⁸⁷ Nabi SAW menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya. Umar r.a. meriwayatkan Nabi saw bersabda,

“Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakarlah hartanya dan deralah ia”. Umar berkata “kami menemukan seorang pencuri harta rampasan perang yang berupa mushaf. Kemudian kami menanyakan hal ini kepada Salim. Ia berpendapat, Juallah dan bersedekahlah dari hasil penjualan harta itu.” Umar bin Syuaib meriwayatkan dari kakeknya bahwa Nabi

⁸⁶ *Ibid* hlm 95

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 320.

saw, Abu Bakar, dan Umar pernah membakar harta orang yang mencuri ganimah dan mendera mereka. Kata al-ghulul (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

Menurut keterangan jumhur, pengertian membawa barang apa yang telah diculaskannya, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.⁸⁸

Dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah ghulul diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain.

Adapun *ghasab* secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan. Secara terminologi syara’ secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka.

⁸⁸ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 187

Ghasab menurut ulama Hanafiyah adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan “tangan” si pemilik harta itu.

Di sini mutlak harus ada tambahan dua kriteria lagi untuk definisi *ghasab* pertama, pengambilan itu dilakukan secara terang-terangan. Tambahan ini untuk mengeluarkan tindak pidana pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Tambahan kedua, atau dalam bentuk pengambilan yang “memendekkan atau melemahkan tangan” si pemilik apabila harta yang diambil itu tidak berada di tangannya. Sehingga definisi *ghasab* di atas menjadi “pengambilan harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi dilakukan secara terang-terangan, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan “tangan” (kekuasaan) si pemilik apabila harta itu berada ditangannya, atau memendekkan dan melemahkan “tangan” si pemilik apabila harta itu tidak berada ditangannya, supaya definisi ini mencakup pengambilan (penggashaban) harta tersebut dari tangan orang menyewanya, atau dari orang yang harta itu menjadi gadaian di tangannya, atau dari orang yang dititipi.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ghasab* seperti berikut “mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Dari definisi itu bisa diketahui bahwa *ghasab* menurut ulama Malikiyah cakupannya lebih khusus.⁸⁹

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu* jilid 6 (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 662-663.

Juga menurut ulama Malikiyah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya *ghasab*, (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut *ghasab*, (c) memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti membunuh hewan, membakar baju, dan menebas pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *ghasab* tetapi disebut *ta'addi*, dan (d) melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, seperti melepas tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lari, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi*. Menurut ulama mazhab *Maliki*, keempat bentuk perbuatan di atas di kenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah.⁹⁰

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut. Walaupun al-Quran tidak menyebut secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan orang banyak. Di antara ayat-ayat al-Quran yang mencegah, melarang perbuatan tersebut adalah QS Al-Baqarah: 188: dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan

⁹⁰ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 400.

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-baqarah: 188).

Kemudian dalam al-Qur'an Surat An Nisa ayat 30 juga disebutkan: barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkan kedalam neraka. (QS An Nisa;30).

Berdasarkan asbabun nuzul dan penafsiran terhadap surat Ali Imran tersebut, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian ghulul, antara lain: Ibnu Hajar Al Asqalani mendefinisikan *ghulul* sebagai penghianatan pada *ghanimah*. Sementara itu Muhammad Rawwas Qal'ahji, Muhammad Bin Salin Bin Said Babasil Asy-Syafi'i menjelaskan pengertian ghulul dengan uraian sebagai berikut "Dalam kitab az zawajir dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhususkan atau memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa mengerahkan kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit.⁹¹

Berdasarkan tindak pidana penggelapan yang dibahas dalam tulisan ini, maka hukuman untuk jarimah penggelapan yaitu sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang

⁹¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 164.

memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan Rasulullah saw yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemidanaan Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan Berbasis Kepastian Hukum

Hukum pidana merupakan gabungan beberapa aturan yang mengatur perbuatan yang seluruhnya melakukan perbuatan atau melakukan suatu hal, ataupun membatasi melakukan perbuatan atau melakukan suatu hal yang tertera dengan jelas pengaturannya dalam UU dan Perda yang dapat dijatuhi dengan hukuman pidana.⁹² Hukum pidana yang menjadi pedoman di Indonesia dispesifikasikan dalam hukum pidana yang akrab disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.

Tindak pidana (*strafbare feiten*) adalah perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang memiliki sifat bertentangan dengan hukum, yang pantas dijatuhi hukuman pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu tingkah laku yang melawan aturan yang berlaku secara pidana yang dapat menimbulkan kerugian terhadap perseorangan atau badan hukum secara materil maupun formil. Tindak pidana ini diperbuat oleh seseorang atau lebih yang didasari dengan modus-modus atau cara- cara tertentu dalam

⁹² Syamsuddin, Aris, & Pabbu, A. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm 18

penerapan perilaku tersebut. Jika memandang dari subjek hukumnya, tindak pidana dispesifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana semua orang dapat melakukannya (*delik communia*) dan tindak pidana yang hanya seseorang memiliki kualitas spesifik yang dapat melakukannya (*delik propria*).

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk yang berkembang dan mengarah pada meningkatnya intelek seseorang dari suatu tindak penggelapan yang tergolong rumit. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat saja semakin meningkat dan tumbuh di kehidupan bermasyarakat yang mengikuti laju peningkatan tumbuh kembang teknologi dan ekonomi. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu suatu tindak pidana yang berkesinambungan dengan permasalahan akhlak dan suatu rasa percaya terhadap rasa jujur seseorang. Sehubungan dengan hal tersebut, tindak pidana berasal dari adanya suatu rasa percaya seseorang kepada seseorang yang lain, yang berujung dengan timbulnya rasa tidak jujur oleh seseorang yakni pelaku penggelapan dalam jabatan itu sendiri.⁹³

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah umum yang dipakai dalam undang-undang di Indonesia, makna atau arti dari istilah perbuatan pidana lebih difokuskan pada sebuah perbuatan yang memuat pengertian melakukan atau berbuat dengan suatu kesadaran dimana berkaitan dengan suatu sikap batin seseorang yang sangat erat dengan perbuatan atau tindakan. Tindakan serta

⁹³ Hartanti, Titahelu, (2021). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid. B/2020/PN. Amb. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), hlm 110–124

perbuatan yang dimaksud memiliki bagian ataupun karakter yang kontra dengan hukum dari suatu regulasi hukum yang tidak membenarkan perbuatan tersebut yang membuat perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana.

Penggelapan merupakan sebuah proses, cara dan perilaku yang mempergunakan barang yang bertentangan dengan aturan. Penggelapan dapat juga diartikan dengan suatu tingkah laku yang dapat menghilangkan kepercayaan seseorang dengan tidak menepati janji tanpa adanya tingkah laku yang baik. Penggelapan merupakan suatu tindakan tak jujur yang memiliki tujuan menguasai suatu harta benda atau tujuan lainnya yang dimana barang tersebut bukan miliknya, digelapkan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Kejahatan yang terjadi di masyarakat menimbulkan suatu hal yang menjadi fokus dalam kehidupan bermasyarakat, mengenai penyebab adanya penggelapan ini berkaitan erat dengan faktor-faktor penyebab munculnya kejahatan itu sendiri.

Jabatan dapat diartikan sebagai suatu kedudukan yang memiliki kewajiban, fungsional, tanggung jawab, wewenang dan hak - hak dalam suatu lembaga. Jabatan itu bukanlah hal yang didapatkan dari pemberian seseorang, namun jabatan diperoleh melalui usaha keras dari pekerjaan yang kita lakukan dengan melewati proses yang cukup panjang sejak awal kita mulai mendapatkan pekerjaan sampai tahap uji kompetensi. Oleh karena itu tugas harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang diemban.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan berkaitan erat dengan pemikiran atau teori dalam kriminologi mengenai terjadinya kejahatan atau penyebab yang memicu seseorang melakukan kejahatan. Penggelapan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk mereka yang bekerja sebagai pegawai di sebuah instansi itu sendiri baik pegawai internal maupun eksternal, namun umumnya dilakukan oleh pegawai internal instansi karena sejatinya pihak tersebut sudah memahami bagaimana cara memegang kendali di dalam instansi tersebut sehingga melakukan tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang dapat dikatakan mudah untuk dilakukan.⁹⁴

Penggelapan yang memanfaatkan kedudukan dalam suatu pekerjaan ataupun penggelapan yang penyebabnya yakni keterikatan pekerjaan atau hubungan kerja (*zijn persoonlijke dienstbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), namun hubungan pekerjaan seorang pegawai dengan atasannya.⁹⁵ Pengertian hubungan kerja yakni bahwa pekerjaan tersebut terjadi karena adanya suatu ikatan dalam suatu pekerjaan, misalnya pegawai dari suatu Instansi. Hoge Raad dalam pandangannya mengatakan yakni berkuasa terhadap dirinya karena adanya ikatan dalam pekerjaan merupakan ketentuan keadaan pribadi seseorang.

Unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana penggelapan ini dapat dilihat apabila memenuhi unsur-unsur yaitu seseorang dalam melakukan tindak pidana ini mengetahui perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan yang

⁹⁴ Maulida, (2019). Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Vol. 2, Issue November 2020) [Universitas Pancasakti Tegal]. Hlm 21

⁹⁵ Lamintang, T. (2013). Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan. Jakarta, Sinar Grafika. *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, No. 3, 2022, hlm 481

dilakukannya yaitu menguasai harta benda yang bukan miliknya tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, suatu perbuatan yang juga tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya atau tidak sesuai dengan hak milik orang lain, seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan ini melalui rasa sadar dalam dirinya yang memberikan kehendak dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan yang mempunyai kesadaran bahwa ia melakukan hal tersebut terhadap harta benda, yang juga dilakukan dalam keadaan sadar bahwa harta benda itu adalah kepunyaan seseorang secara setengahnya atau sepenuhnya, seseorang yang melakukan penggelapan mengetahui serta secara sadar paham bahwa harta benda kepunyaan seseorang tersebut berada dalam kuasanya bukan disebabkan oleh kejahatan.

Sebagai contoh perkara dengan putusan Nomor 18 K/Pid/2021 memutus perkara Terdakwa: Nama: Den Hadi Sastrawijaya bin Imamudin (31 Tahun) bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaannya yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 374 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang

terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa selaku sales PT. Axindo Infotama Cabang Serang dan menerima pesanan 22 (dua puluh dua) konsumen/pihak counter dalam rentang waktu berbeda untuk membeli produk barang Smartfren, berupa voucher kuota internet dan kartu perdana Smartfren, lalu setelah itu Terdakwa mengajukan pemesanan barang (nota invoice) melalui grup Whatsapp order PT. Axindo Infotama Cabang Serang, setelah itu Admin PT. Axindo Infotama yaitu Saksi Iyen mencetak dan mengeluarkan nota invoice pesanan barang sesuai pesanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil produk barang Smartfren sesuai dengan nota invoice barang yang dikeluarkan PT. Axindo Infotama dan membawa barang tersebut untuk dijual kepada konsumen yang memesan barang sekaligus menerima pembayaran dari konsumen yang seharusnya diserahkan ke PT. Axindo Infotama Cabang Serang, namun pembayaran dari 22 (dua puluh dua) konsumen dengan total pembayaran sebesar Rp97.431.750,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tidak diserahkan kepada Admin PT. Axindo Infotama melainkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar.

Pemidanaan terhadap Terdakwa Den Hadi Sastrawijaya yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam

Pasal 374 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP merupakan penerapan hukum pidana yang sesuai dengan prinsip keadilan dan asas legalitas. Dalam kasus ini, Terdakwa, sebagai sales PT. Axindo Infotama, menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan tidak menyetorkan hasil penjualan sebesar Rp97.431.750,00 kepada perusahaan, melainkan memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya. Tindakannya memenuhi unsur-unsur penggelapan dalam jabatan, yaitu adanya penguasaan atas barang milik orang lain yang dipercayakan kepada pelaku dan penyalahgunaan kepercayaan tersebut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.

Penggelapan dalam jabatan memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan, tidak hanya secara finansial tetapi juga terhadap kepercayaan yang menjadi dasar hubungan kerja. Dalam hal ini, tindak pidana dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang memperberat pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa tindak pidana dilakukan dalam kurun waktu tertentu, melibatkan banyak konsumen, dan memiliki nilai kerugian yang tidak kecil bagi perusahaan.

Putusan pengadilan, yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, mencerminkan upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, yakni PT. Axindo Infotama. Pidana ini juga mempertimbangkan peran pelaku sebagai pekerja yang menyalahgunakan kepercayaan dalam jabatan, yang menuntut tanggung jawab

moral dan hukum yang lebih besar dibandingkan tindak pidana penggelapan biasa.

Namun, dari perspektif penegakan hukum yang lebih luas, pemidanaan terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan perlu diseimbangkan dengan upaya pemulihan kerugian yang diderita oleh korban. Dalam kasus ini, belum terungkap mekanisme pengembalian kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, pidana tambahan berupa pengembalian kerugian atau kompensasi terhadap perusahaan seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan hakim.

Secara keseluruhan, pemidanaan dalam kasus ini telah dilakukan berdasarkan asas keadilan, namun ke depannya perlu diperhatikan aspek pemulihan kerugian korban untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh. Penegakan hukum terhadap penggelapan dalam jabatan harus menjadi pelajaran bagi individu yang memiliki tanggung jawab dalam organisasi untuk menjaga integritas dan kepercayaan yang diberikan.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi

hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁹⁶

Kepastian hukum terdapat pada pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah ada pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya:

- a. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;

⁹⁶ Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 24-25

- b. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (beroep), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawa tersebut kemudian digelapkannya.⁹⁷

Yang perlu diperhatikan dalam menentukan pasal pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ialah dengan memperhatikan jabatan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana hanya diperuntuhkan bagi pelaku tindak pidana dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu melakukan penggelapan dengan memanfaatkan jabatannya dalam rana pemerintahan, maka tindakannya tidak bisa dikenai pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana

⁹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor Politeria: 1995, Hlm. 259

penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁹⁸

Melalui adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (mos), artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya menyangkut Peraturan Perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹⁹

Suatu proses peradilan diakhiri menggunakan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya masih ada penjatuhan hukuman pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya mengenai apa yang sudah dipertimbangkan dan apa yang sebagai amar putusannya.¹⁰⁰ Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan oleh majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama

⁹⁸ Mahendri Massie, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, *Jurnal lex crimen*, Vol.6, No. 7, September 2017, hlm. 101

⁹⁹ Edward Pakpahan, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, *Jurnal kajian hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020, hlm. 62

¹⁰⁰ Monica, S. R., Safri, H. H., & Pangestu, I. A. Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1503/Pid. B/2019/Pn. Tng). *Lex Veritatis*, 1(01) 2022, hlm. 32-42.

persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi tergugat yang dihitung dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus. Putusan merupakan tahap akhir dari sebuah proses persidangan di pengadilan dari suatu yang telah dipertimbangkan dalam bentuk tertulis atau lisan. Putusan ada 3 yaitu, putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pembedaan.¹⁰¹

Konstruksi atau kepastian hukum dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP pasal ini berisi tentang delik penggelapan dalam jabatan bahwa pelaku penggelapan dengan menggunakan jabatan dapat diancam hukuman penjara selama – lamanya lima tahun dan Pasal 486 Undang- Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Terdakwa diharuskan dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat, maka seharusnya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan memandang Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan maka dengan pasal yang dijerat Hakim.

¹⁰¹ Phradita Rika Anggara, “Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika”, Gramedia, Jakarta, hlm. 4

B. Hambatan dan Solusinya dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang dengan jabatan tertentu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan, masyarakat dan negara. Penggelapan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memangku jabatan tertentu yang dilakukan atas suatu barang atau dalam kekuasaannya.¹⁰²

Tindak pidana penggelapan juga bertentangan dengan norma agama dan norma hukum.¹⁰³ Bertentangan dengan norma agama karena agama melarang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sedangkan penggelapan adalah penyalahgunaan kewenangan terhadap barang tertentu yang dapat merugikan orang lain. Begitu juga dengan norma hukum, penggelapan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana.

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi

¹⁰² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 86

¹⁰³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 86

dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana penggelapan ditetapkan sebagai tindak pidana kedua dalam Pasal 372 hingga 377 KUHP. Kejahatan telah terjadi di segala bidang, bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan. Selain itu, tindak pidana penggelapan mencakup adanya kepercayaan kepada orang lain, yang bisa lenyap akibat suatu peristiwa yang menunjukkan kelemahan. Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara salah atau menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kedudukan atau jabatan tersebut. Serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam Jabatan.

Tindak pidana dalam hubungan kerja (dalam jabatan) diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana, yang menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pemidanaan terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. Hambatan tersebut dapat berasal dari berbagai aspek, baik yang terkait dengan pelaku, korban, institusi hukum, maupun kerangka hukum itu sendiri. Berikut adalah beberapa hambatan utama dan solusi dalam pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan:¹⁰⁴

1. Kesulitan Pembuktian dalam Kasus Penggelapan dalam Jabatan

Salah satu hambatan utama dalam pemidanaan pelaku penggelapan dalam jabatan adalah kesulitan pembuktian. Penggelapan dalam jabatan biasanya melibatkan pengelolaan dokumen keuangan dan administratif yang kompleks. Sebagai tindak pidana yang bersifat penyalahgunaan kepercayaan, pembuktian memerlukan penggalian unsur-unsur kesengajaan dan niat pelaku untuk menyalahgunakan barang atau uang yang dipercayakan kepadanya. Unsur ini tidak selalu terlihat secara langsung, melainkan membutuhkan bukti yang mendalam dan terperinci, seperti dokumen transaksi, laporan keuangan, dan catatan komunikasi.

Sering kali, pelaku penggelapan memiliki akses penuh terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan tindakannya. Akses ini memungkinkan pelaku untuk memanipulasi data, membuat dokumen palsu, atau bahkan menghancurkan bukti. Ketika bukti fisik

¹⁰⁴ Wawancara dengan Yati Dita Nirmala, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, tanggal 20 November 2024

dihancurkan atau dimanipulasi, upaya penegak hukum untuk membuktikan kejahatan tersebut menjadi jauh lebih sulit. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang menjadi korban juga memiliki sistem pencatatan yang lemah atau tidak terstruktur, sehingga informasi yang diperlukan untuk mengungkap penggelapan tidak terdokumentasi dengan baik.

Kesulitan pembuktian juga meningkat karena penggelapan dalam jabatan sering kali dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan melibatkan banyak transaksi kecil yang secara individu tampak wajar tetapi jika dikumpulkan menunjukkan pola tindak pidana. Aparat penegak hukum memerlukan keahlian khusus dalam bidang keuangan dan forensik untuk mengidentifikasi pola-pola ini dan mengungkap niat jahat pelaku. Proses ini membutuhkan waktu yang panjang dan sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban.

Sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan pembuktian, perusahaan dapat meningkatkan sistem pengawasan dan audit internal mereka. Penggunaan teknologi modern, seperti perangkat lunak akuntansi dan sistem pencatatan transaksi digital, dapat membantu menciptakan jejak audit yang memudahkan penegak hukum mengidentifikasi pelanggaran. Di sisi lain, aparat penegak hukum perlu terus mengembangkan kemampuan mereka dalam menangani bukti digital dan bekerja sama dengan auditor profesional untuk memastikan

kasus penggelapan dalam jabatan dapat diungkap dan diproses secara efektif.

2. Keterbatasan Kesadaran dan Keinginan Melapor dalam Kasus Penggelapan dalam Jabatan

Salah satu hambatan signifikan dalam penanganan kasus penggelapan dalam jabatan adalah keterbatasan kesadaran dan keinginan melapor dari perusahaan atau organisasi yang menjadi korban. Banyak perusahaan enggan membawa kasus seperti ini ke ranah hukum karena khawatir akan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Pengungkapan kasus penggelapan kepada publik atau pihak berwenang dapat menimbulkan persepsi bahwa perusahaan memiliki kelemahan dalam pengelolaan keuangan atau pengawasan internal. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan dari mitra bisnis, pelanggan, atau bahkan investor.

Kekhawatiran ini terutama dirasakan oleh perusahaan yang sangat bergantung pada citra profesionalisme dan kepercayaan publik, seperti perusahaan di sektor keuangan, teknologi, atau jasa. Dalam upaya untuk melindungi citra perusahaan, banyak pihak manajemen yang memilih menyelesaikan masalah ini secara internal. Langkah yang sering diambil adalah melalui mediasi dengan pelaku, meminta pengembalian kerugian secara sukarela, atau memberhentikan pelaku dari jabatan tanpa melibatkan proses hukum lebih lanjut.

Meskipun penyelesaian internal mungkin tampak sebagai solusi cepat dan kurang berisiko, pendekatan ini memiliki kelemahan yang signifikan. Pertama, penyelesaian internal tidak memberikan efek jera yang cukup, baik kepada pelaku maupun kepada karyawan lain di perusahaan. Tanpa ancaman hukuman yang nyata, ada kemungkinan kasus serupa terjadi lagi di masa depan. Kedua, dengan tidak melibatkan proses hukum, perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme formal, termasuk kemungkinan pemulihan kerugian yang lebih terjamin.

Kurangnya keinginan melapor juga sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman perusahaan tentang pentingnya menindaklanjuti kasus penggelapan secara hukum. Beberapa perusahaan mungkin tidak menyadari bahwa melaporkan kasus ke pihak berwenang tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa perusahaan memiliki integritas dalam menangani pelanggaran. Selain itu, melibatkan hukum dapat membuka peluang perusahaan untuk belajar dari kasus tersebut dan memperbaiki sistem pengawasan mereka.

Untuk mengatasi hambatan ini, perlu ada edukasi dan sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya melibatkan proses hukum dalam kasus penggelapan dalam jabatan. Aparat penegak hukum juga perlu memastikan bahwa pelaporan kasus semacam ini dapat dilakukan dengan kerahasiaan yang terjamin, untuk mengurangi

kekhawatiran tentang dampak reputasi. Di sisi lain, perusahaan juga perlu mengembangkan kebijakan *zero tolerance* terhadap penggelapan dan memperkuat sistem internal untuk meminimalkan risiko dan mendorong budaya transparansi.

3. Lemahnya Pengawasan Internal sebagai Penyebab Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan internal di perusahaan atau organisasi. Pengawasan internal yang tidak memadai membuka peluang bagi individu yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketika tidak ada mekanisme pengendalian yang kuat, tindakan-tindakan seperti manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, atau penggelapan dana dapat dilakukan dengan mudah tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama.

Salah satu penyebab utama lemahnya pengawasan internal adalah ketidakefektifan sistem audit. Audit internal yang jarang dilakukan atau tidak mendalam membuat aktivitas keuangan yang mencurigakan luput dari perhatian. Misalnya, jika pencatatan keuangan atau inventaris barang tidak diperiksa secara berkala dan terperinci, pelaku dapat memanfaatkan celah ini untuk melakukan penggelapan secara berulang. Dalam kasus penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan, seperti yang diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP,

lemahnya pengawasan menjadi faktor yang memperpanjang waktu pelaku melakukan tindak pidana.

Selain itu, kurangnya pemisahan tugas dalam struktur organisasi juga berkontribusi pada lemahnya pengawasan. Ketika satu individu memiliki akses penuh ke berbagai fungsi, seperti pengadaan, pencatatan, dan penyimpanan dana, risiko penyalahgunaan wewenang menjadi lebih tinggi. Misalnya, dalam kasus seorang karyawan yang bertanggung jawab atas penerimaan dan penyetoran uang, tanpa adanya verifikasi independen dari pihak lain, tindakan penggelapan dapat dilakukan dengan lebih leluasa.

Ketergantungan pada sistem manual atau kurangnya penggunaan teknologi dalam pengawasan juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Sistem manual sering kali rentan terhadap kesalahan dan manipulasi, sedangkan penggunaan teknologi modern seperti perangkat lunak akuntansi dan manajemen risiko dapat membantu menciptakan sistem yang lebih transparan dan sulit dimanipulasi.

Untuk mengatasi kelemahan ini, perusahaan perlu memperkuat pengawasan internal melalui beberapa langkah strategis. Pertama, menerapkan sistem pemisahan tugas yang jelas untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Kedua, melakukan audit internal secara rutin dengan melibatkan auditor profesional untuk memastikan setiap transaksi tercatat dan diverifikasi dengan benar.

Ketiga, mengadopsi teknologi modern untuk mempermudah pemantauan keuangan dan menciptakan jejak audit yang akurat. Selain itu, pelatihan bagi karyawan tentang pentingnya integritas dan tata kelola yang baik juga perlu ditingkatkan untuk membangun budaya kerja yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

4. Proses Hukum yang Lama sebagai Hambatan Pemidanaan dalam Kasus Penggelapan dalam Jabatan

Salah satu hambatan signifikan dalam penanganan kasus penggelapan dalam jabatan di Indonesia adalah lamanya proses hukum yang harus dilalui. Proses ini melibatkan beberapa tahap mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Setiap tahap sering memakan waktu yang cukup lama karena berbagai faktor, seperti kompleksitas kasus, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, dan kepadatan beban perkara di pengadilan.

Lamanya proses hukum dapat berdampak serius terhadap korban, terutama perusahaan atau organisasi yang mengalami kerugian akibat penggelapan. Kerugian finansial yang dialami perusahaan tidak dapat segera dipulihkan, sementara kegiatan operasional perusahaan mungkin terganggu. Selain itu, dalam kasus di mana pelaku memiliki akses untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil kejahatan, waktu yang lama memberikan peluang bagi pelaku untuk menyulitkan proses pemulihan kerugian.

Faktor yang memperpanjang proses hukum juga mencakup kesulitan dalam pengumpulan bukti, terutama jika pelaku telah memanipulasi atau menghancurkan dokumen penting. Proses penyelidikan dan penyidikan sering kali membutuhkan waktu tambahan untuk merekonstruksi data yang hilang atau mencari bukti pendukung lainnya. Selain itu, jika kasus tersebut melibatkan transaksi yang rumit atau banyak pihak, waktu yang diperlukan untuk memeriksa seluruh aspek kasus menjadi semakin panjang.

Di tingkat pengadilan, keterbatasan jumlah hakim dan kapasitas pengadilan juga menjadi faktor yang memengaruhi lamanya proses hukum. Kasus penggelapan dalam jabatan sering kali diprioritaskan lebih rendah dibandingkan kasus pidana lain yang dianggap lebih mendesak, seperti kejahatan kekerasan atau korupsi besar. Hal ini menyebabkan sidang sering tertunda atau berlangsung dalam beberapa tahap dengan jeda waktu yang panjang.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan untuk mempercepat penanganan kasus penggelapan dalam jabatan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengadopsi teknologi digital untuk memfasilitasi pengelolaan bukti dan administrasi perkara, sehingga proses hukum menjadi lebih efisien. Selain itu, peningkatan jumlah sumber daya manusia di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat membantu mengurangi beban kerja dan mempercepat penyelesaian perkara.

Di sisi lain, perusahaan sebagai korban dapat berperan lebih aktif dalam mendukung proses hukum, seperti menyediakan dokumen dan informasi yang relevan secara tepat waktu. Dengan koordinasi yang lebih baik antara korban dan aparat penegak hukum, diharapkan proses hukum dapat berlangsung lebih cepat, sehingga pemulihan kerugian dapat segera dilakukan dan efek jera terhadap pelaku dapat tercapai secara optimal.

5. Pengaruh Sosial dan Politik sebagai Hambatan dalam Pemidanaan Kasus Penggelapan dalam Jabatan

Pengaruh sosial dan politik sering menjadi hambatan dalam proses pemidanaan, terutama dalam kasus penggelapan dalam jabatan. Pelaku yang memiliki hubungan sosial atau politik yang kuat cenderung menggunakan jaringan atau kekuasaannya untuk memengaruhi jalannya proses hukum. Pengaruh ini dapat terjadi di berbagai tingkat proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, pelaku yang memiliki koneksi kuat sering kali mencoba menggunakan pengaruhnya untuk menekan aparat penegak hukum agar tidak melanjutkan kasus atau mengurangi prioritas penanganannya. Hal ini bisa dilakukan melalui tekanan langsung atau melalui campur tangan pihak-pihak yang memiliki otoritas di institusi penegak hukum. Akibatnya, proses hukum

menjadi lambat atau bahkan terhenti sama sekali, meskipun ada bukti yang cukup untuk melanjutkan perkara.

Dalam tahap penuntutan, hubungan sosial dan politik pelaku dapat memengaruhi jaksa penuntut umum untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan atau mengubah pasal dakwaan agar hukuman yang dijatuhkan lebih rendah. Hal ini melemahkan upaya hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memulihkan kerugian yang diderita korban.

Di tingkat pengadilan, tekanan politik atau sosial dapat memengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan. Hakim mungkin menghadapi tekanan untuk memberikan putusan yang lebih ringan atau bahkan membebaskan pelaku. Hal ini tidak hanya merugikan korban tetapi juga mencederai integritas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Pengaruh sosial dan politik dalam kasus penggelapan juga dapat menciptakan persepsi bahwa hukum tidak berlaku sama bagi semua orang, melainkan hanya untuk mereka yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan melemahkan fungsi preventif dari hukum pidana.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat integritas aparat penegak hukum dan sistem peradilan. Misalnya, penegakan kode etik yang ketat bagi aparat

penegak hukum dan penerapan mekanisme pengawasan independen dapat membantu mengurangi potensi tekanan eksternal. Selain itu, transparansi dalam proses hukum, seperti publikasi kasus secara terbuka, dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa pengaruh sosial atau politik tidak mendistorsi keadilan.¹⁰⁵

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan yang setara juga perlu didorong agar ada pengawasan dari publik terhadap penanganan kasus yang melibatkan pelaku dengan pengaruh sosial atau politik. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem hukum dapat berjalan dengan lebih adil, independen, dan terpercaya.



¹⁰⁵ Wawancara dengan Yati Dita Nirmala, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, tanggal 20 November 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dalam hubungan kerja, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Kasus ini mencerminkan pentingnya kepercayaan dan integritas dalam hubungan kerja, sekaligus menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam putusan pengadilan terhadap kasus Nomor 18 K/Pid/2021, hakim mempertimbangkan dengan tepat fakta-fakta hukum dan unsur-unsur tindak pidana, termasuk unsur kesengajaan dan keberlanjutan perbuatan, sehingga menjatuhkan pidana penjara 1 tahun kepada pelaku. Pemidanaan ini dilakukan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, meskipun perlu diimbangi dengan upaya pemulihan kerugian korban. Kasus ini juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan internal di organisasi, integritas moral, dan penerapan etika kerja untuk mencegah tindak pidana serupa di masa depan.
2. Pemidanaan terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, keterbatasan kesadaran perusahaan untuk melapor, lemahnya pengawasan internal, lamanya proses hukum, dan pengaruh sosial serta politik. Hambatan-hambatan ini

tidak hanya memperlambat proses penegakan hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi efek jera dan keadilan bagi korban. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal perusahaan, penggunaan teknologi untuk mempermudah pengelolaan bukti, edukasi kepada perusahaan tentang pentingnya pelaporan kasus, reformasi sistem peradilan untuk mempercepat proses hukum, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum melalui transparansi dan pengawasan independen. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembedaan pelaku penggelapan dalam jabatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, adil, dan memberikan efek jera yang optimal.

B. Saran

1. Penegak hukum perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan kasus penggelapan dalam jabatan dengan mengadopsi teknologi digital untuk pengelolaan bukti dan administrasi perkara, serta memastikan pengawasan independen untuk meminimalkan potensi tekanan sosial dan politik.
2. Masyarakat, khususnya perusahaan, perlu menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat, seperti audit rutin dan penggunaan teknologi modern, serta meningkatkan kesadaran pentingnya melaporkan tindak pidana penggelapan kepada pihak berwenang untuk memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang,
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenada Media,
- Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta,
- Andi Zainai Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung,
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana,
- _____, 2006. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta,
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTTHM, Jakarta, hlm. 29.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Leppen-UMI,
- Fernando M. Manullang. 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Buku Kompas,

- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Hamzah, Andi. 1986, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta,
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati,
- M.Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama,
- Mahendri Massie. Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI/No. 7/Sep/2017, hlm. 101
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,
- _____, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung,
- Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- _____, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, cetakan kelimabelas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 231-240
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHP Op Cit.* Hlm. 238.

- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor Politeria:
- _____. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor,
- Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus* (Unsur dan Sanksi Pidananya), Hlm.23-24
- Roeslan Saleh, 1983, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta,
- _____. 2002, “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI),
- Samosir, Djisman. 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung,
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Syamsuddin, Aris, & Pabbu, A. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta, Mitra Wacana Media,
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok,
- Tim Penerjemah BPHN, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta,
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang,
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung,

Umar Ma'ruf, *Rekontruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal, Semarang, 2017

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita,

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 6*, Jakarta, Gema Insani

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Jurnal,

Buana, A. P., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1),

Edward Pakpahan, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, *Jurnal kajian hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020,

Garcia Wurangian, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015), *Lex Crimen Vol. VII/No. 8/Okt/2018*,

Gatra, D., Pasamai, Kadir, Buana, & Aswari, *Stagnancy of Land Use Arrangement Former Cultivation Rights. Substantive Justice International Journal of Law*, 1(1), 2018,

Gemilang, G., Ismaidar, I., & Zarzani, T. R. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2024

- Hartanti, Titahelu, (2021). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid. B/2020/PN. Amb. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2)
- Lamintang, T. (2013). Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan. Jakarta, Sinar Grafika. *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, No. 3, 2022,
- Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021,
- Mahendri Massie, Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP, *Jurnal lex crimen*, Vol.6, No. 7, September 2017,
- Maulida, (2019). Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Vol. 2, Issue November 2020) [Universitas Pancasakti Tegal].
- Monica, S. R., Safri, H. H., & Pangestu, I. A. Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1503/Pid. B/2019/Pn. Tng). *Lex Veritatis*, 1(01) 2022,
- Tubagus Sukma Wardhana, Optimalisasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda, *Journal of Law Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No 1, 2022,
- Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 14 No 1, 2019,
- Yoga Saputra Alam, Erlina B, Anggalana. (2021). Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN Tjk). *Jurnal Pro Justitia*. Vol. 2, No. 2,
- Zulfi Diane Zaini, Yulia Hesti, Bayu Chandra Wijaya, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan di PT. Tunas Baru Lampung (Studi Putusan Nomor 96/PID.B/2022/PN.GNS), *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol 10 No 2, Juni 2023,

Internet:

